



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051982 Kode Pos. 61213
website : www.dispendiksidarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 188.4/1592.438.5.1/2020

Tentang

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
TK. DWP. NGELOM**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas sert layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa kelurahan.
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasi penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan d Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Ne tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedud Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendi dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat TK. DWP. Ngelom Nomor 421.1/12/TK.DWP.NGL/2020 tan April 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
Nama Satuan Pendidikan : TK. DWP. Ngelom
Alamat : Jl. Ngelom V No. 269 C Ngelom Kecamatan
Taman
Kedua : Nama penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
Alamat : Jl. Cokronegoro No. 01 Sidoarjo
Pemegang ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
Ketiga : 1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 29 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. E. ASROFI, MM, MH.
Sidoarjo Utama Muda
NIP. 196205241990031003